



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: /

1. Nama lengkap : **HARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun 1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Donggadung Timur, RT/RW 000/000
Ds. Tanjung, Kec. Pegantenan, Kab.
Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Hariyanto ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Hariyanto ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lukman Hakim, S.H.,dkk., para Advokat pada Posbakumadin Pamekasan, Jl. Nograho No.47 RT.001 RW.001 Kec. Lawangan Daya Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor : 96Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 Unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2019 nopol M-5251-PWdikembalikan kepada saksi Riyadi Hamdani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah dan 1 buah celana pendek warna biru yang berlumuran darah
- 1 (Satu) buah sarung celurit warna hitam dengan panjang 40 cm
- 1 (satu) buah sarung celurit warna hitam dengan panjang 47 cm
- Sepasang sandal warna putih merah merk swallow;
- Sepasang sandal warna putih merah merk swallow;
- Sepasang sandal warna hitam putih merk Swallow;
- Sepasang sandal warna hitam biru;
- Sepasang sandal warna cokelat.
- 1 (satu) buah jaket legan panjang warna hitam kombinasi putih yang terdapat tulisan boss.
- 1 (satu) buah peci warna hitam yang terdapat gambar masjid dan tulisan arab.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau.
- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-GEN/TITANS 8 GB warna merah.
- 1 (satu) buah flasdisk merk AVATAR 8 GB warna hitam.
- 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK 8 Gb warna hitam.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa HARIYANTO, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut Jaksa penuntut umum.
- Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan pasal yang setimpal dengan perbuatannya.
- Menyatakan bahwa surat tuntutan yang dibuat jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon kepada Majelis Hakim Terdakwa Hariyanto tidak mengakui bahwasannya membunuh melainkan menendang sesuai penjelasan saksi.
- Memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa HARIYANTO menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Menyatakan kepada Majelis Hakim HARIYANTO tidak pernah terjerat hukuman.
- Memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan harus menafkahi anak dan istrinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO** pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di pinggir jalan alamat Ds.Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi SUSMIATI pergi ke Malaysia dalam keadaan hamil untuk bertemu dengan suaminya saudara BEHRAH di Negara Malaysia, kemudian saudara BEHRAH mengetahui bahwa saksi SUSMIATI sudah hamil dan saksi SUSMIATI mengakui sudah melakukan hubungan zina dengan korban ABDUL HADI sehingga saksi SUSMIATI hamil, dengan usia kandungan kurang lebih 8 (Delapan) bulan sehingga saudara BEHRAH meminta foto korban ABDUL HADI kepada saksi SUSMIATI kemudian saksi SUSMIATI memberikan foto tersebut ke saudara BEHRAH.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, saudara BEHRAH mengirim foto korban ABDUL HADI kepada SALEH (DPO) yang kemudian foto korban ABDUL HADI di tujukkan kepada Terdakwa, lalu pada hari minggu tanggal 23 April 2023 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Donggadung Timur, Ds. Tanjung Kec. Pangantenan Kab. Pamekasan untuk merencanakan dan berdiskusi dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) untuk membunuh korban ABDUL HADI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan teman ABIDI untuk membuntuti korban ABDUL HADI dari pasar Pegantenan dan di depan Pukesmas Pegantenan, DAHLAN (DPO) sempat berhenti untuk mengambil celurit di dalam jok sepeda motornya, setelah selesai mengambil celurit Terdakwa bersama dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan teman ABIDI melanjutkan perjalanan sampai sekitar Jl. Raya Ds. Tabul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan DAHLAN (DPO) menendang sepeda motor yang kendarai korban ABDUL HADI hingga terjatuh, setelah korban ABDUL HADI terjatuh selanjutya DAHLAN (DPO) melakukan pembacokan ke tubuh korban ABDUL HADI menggunakan celurit hingga mengenai tubuh korban ABDUL HADI sehingga di susul oleh Terdakwa melakukan pembacokan ke bagian tubuh korban ABDUL HADI dengan cara mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang mengenai tubuh korban ABDUL HADI, kemudian korban ABDUL HADI berlari ke arah barat (sawah) sehingga di kejar DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan di bacok berulang kali pada bagian tubuh korban ABDUL HADI menyebabkan luka-luka sehingga mengakibatkan kematian korban ABDUL HADI, sesuai dengan Visum et Repertum No.090000367/2023 tertanggal 29 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. ARDHITA OKTAVI HASINOFA dengan NIP. 19901012 202203 2001 selaku dokter pemerintah UPT PUSKESMAS PENGANTENAN, Pamekasan yang menyatakan korban ABDUL HADI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Bentuk kepala lonjong, terdapat luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh sentimeter dalam satu sentimeter menyilang dengan luka kedua ukuran panjang sebelas sentimeiter dalam satu sentimeter

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut : rambut lurus berwarna hitam, alis bentuk lurus, tebal, panjang rata-rata satu sentimeter
- Pipi : terdapat luka terbuka di pipi bagian kanan hingga rahang ukuran panjang lima belas sentimeter dalam dua sebtimeter
- Leher : ditemukan luka terbuka di bagian leher belakang ukuran panjang lima sentimeter dalam sentimeter dalam satu sentimeter dan ditemukan luka terbuka di leher kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter dalam satu koma sentimeter terletap di belakang telinga kiri mengarah ke depan
- Bahu : ditemukan luka terbuka di bagian bahu kiri ukuran panjang delapan sentimeter dalam dua sentimeter
- Perut : ditemukan luka terbuka di bagian perut kiri ukuran tiga puluh lima sentimeter dalam dua koma lima sentimeter dimulai dari dada bagian depan sejajar tiga tulang rusuk terakhir melingkar ke belakang, ditemukan usus yang keluar dari bagaian tubuh belakang
- Pinggang : ditemukan luka terbuka di pinggang kanan belakang ukuran lima bela sentimeter dalam dua koma lima sentimeter
- Anggota Gerak Atas : ditemukan luka terbuka pada lengan kanan ukuran tiga sentimeter dalam setengah sentimeter.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka terbuka di kepala, leher, bahu, perut, pinggang, dan lengan
- b. Kelainan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO** pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di pinggir jalan alamat Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi SUSMIATI pergi ke Malaysia dalam keadaan hamil untuk bertemu dengan suaminya saudara BEHRAH di Negara Malaysia, kemudian saudara BEHRAH mengetahui bahwa saksi SUSMIATI sudah hamil dan saksi SUSMIATI mengakui sudah melakukan hubungan zina dengan korban ABDUL HADI sehingga saksi SUSMIATI hamil, dengan usia kandungan kurang lebih 8 (Delapan) bulan sehingga saudara BEHRAH meminta foto korban ABDUL HADI kepada saksi SUSMIATI kemudian saksi SUSMIATI memberikan foto tersebut ke saudara BEHRAH.
- Selanjutnya, saudara BEHRAH mengirim foto korban ABDUL HADI kepada SALEH (DPO) yang kemudian foto korban ABDUL HADI di tujukkan kepada Terdakwa, lalu pada hari minggu tanggal 23 April 2023 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Donggadung Timur, Ds. Tanjung Kec. Pangantenan Kab. Pamekasan untuk merencanakan dan berdiskusi dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) untuk membunuh korban ABDUL HADI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan teman ABIDI untuk membuntuti korban ABDUL HADI dari pasar Pegantenan dan di depan Pukesmas Pegantenan, DAHLAN (DPO) sempat berhenti untuk mengambil celurit di dalam jok sepeda motornya, setelah selesai mengambil celurit Terdakwa bersama dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan teman ABIDI melanjutkan perjalanan sampai sekitar Jl. Raya Ds. Tabul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan DAHLAN (DPO) menendang sepeda motor yang kendarai korban ABDUL HADI hingga terjatuh, setelah korban ABDUL HADI terjatuh selanjutnya DAHLAN (DPO) melakukan pembacokan ke tubuh korban ABDUL HADI menggunakan celurit hingga mengenai tubuh korban ABDUL HADI sehingga di susul oleh Terdakwa melakukan pembacokan ke bagian tubuh korban ABDUL HADI dengan cara mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang mengenai tubuh korban ABDUL HADI, kemudian korban ABDUL HADI berlari ke arah barat (sawah) sehingga di kejar DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan di bacok berulang kali pada bagian tubuh korban ABDUL HADI menyebabkan luka-luka sehingga mengakibatkan kematian korban ABDUL HADI, sesuai dengan Visum et Repertum No.090000367/2023 tertanggal 29 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. ARDHITA OKTAVI

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASINOFA dengan NIP. 19901012 202203 2001 selaku dokter pemerintah UPT PUSKESMAS PENGANTENAN, Pamekasan yang menyatakan korban ABDUL HADI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Bentuk kepala lonjong, terdapat luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh sentimeter dalam satu sentimeter menyilang dengan luka kedua ukuran panjang sebelas sentimeter dalam satu sentimeter
- Rambut : rambut lurus berwarna hitam, alis bentuk lurus, tebal, panjang rata-rata satu sentimeter
- Pipi : terdapat luka terbuka di pipi bagian kanan hingga rahang ukuran panjang lima belas sentimeter dalam dua sentimeter
- Leher : ditemukan luka terbuka di bagian leher belakang ukuran panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter dan ditemukan luka terbuka di leher kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter dalam satu sentimeter terletak di belakang telinga kiri mengarah ke depan
- Bahu : ditemukan luka terbuka di bagian bahu kiri ukuran panjang delapan sentimeter dalam dua sentimeter
- Perut : ditemukan luka terbuka di bagian perut kiri ukuran tiga puluh lima sentimeter dalam dua sentimeter dimulai dari dada bagian depan sejajar tiga tulang rusuk terakhir melingkar ke belakang, ditemukan usus yang keluar dari bagian tubuh belakang
- Pinggang : ditemukan luka terbuka di pinggang kanan belakang ukuran lima belas sentimeter dalam dua sentimeter
- Anggota Gerak Atas : ditemukan luka terbuka pada lengan kanan ukuran tiga sentimeter dalam setengah sentimeter.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka terbuka di kepala, leher, bahu, perut, pinggang, dan lengan
- b. Kelainan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO** pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di pinggir jalan alamat Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi SUSMIATI pergi ke Malaysia dalam keadaan hamil untuk bertemu dengan suaminya saudara BEHRAH di Negara Malaysia, kemudian saudara BEHRAH mengetahui bahwa saksi SUSMIATI sudah hamil dan saksi SUSMIATI mengakui sudah melakukan hubungan zina dengan korban ABDUL HADI sehingga saksi SUSMIATI hamil, dengan usia kandungan kurang lebih 8 (Delapan) bulan sehingga saudara BEHRAH meminta foto korban ABDUL HADI kepada saksi SUSMIATI kemudian saksi SUSMIATI memberikan foto tersebut ke saudara BEHRAH.
- Selanjutnya, saudara BEHRAH mengirim foto korban ABDUL HADI kepada SALEH (DPO) yang kemudian foto korban ABDUL HADI di tujukkan kepada Terdakwa, lalu pada hari minggu tanggal 23 April 2023 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Donggadung Timur, Ds. Tanjung Kec. Pangantenan Kab. Pamekasan untuk merencanakan dan berdiskusi dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) untuk membunuh korban ABDUL HADI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan teman ABIDI untuk membuntuti korban ABDUL HADI dari pasar Pegantenan dan di depan Pukesmas Pegantenan, DAHLAN (DPO) sempat berhenti untuk mengambil celurit di dalam jok sepeda motornya, setelah selesai mengambil celurit Terdakwa bersama dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan teman ABIDI melanjutkan perjalanan sampai sekitar Jl. Raya Ds. Tabul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan DAHLAN (DPO) menendang sepeda motor yang dikendarai korban ABDUL HADI hingga terjatuh, setelah korban ABDUL HADI terjatuh selanjutnya DAHLAN (DPO) melakukan pembacokan ke tubuh korban ABDUL HADI menggunakan celurit hingga

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



mengenai tubuh korban ABDUL HADI sehingga di susul oleh Terdakwa melakukan pembacokan ke bagian tubuh korban ABDUL HADI dengan cara mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang mengenai tubuh korban ABDUL HADI, kemudian korban ABDUL HADI berlari ke arah barat (sawah) sehingga di kejar DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan di bacok berulang kali pada bagian tubuh korban ABDUL HADI menyebabkan luka-luka sehingga mengakibatkan kematian korban ABDUL HADI, sesuai dengan Visum et Repertum No.090000367/2023 tertanggal 29 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. ARDHITA OKTAVI HASINOFA dengan NIP. 19901012 202203 2001 selaku dokter pemerintah UPT PUSKESMAS PENGANTENAN, Pamekasan yang menyatakan korban ABDUL HADI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Bentuk kepala lonjong, terdapat luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh sentimeter dalam satu sentimeter menyilang dengan luka kedua ukuran panjang sebelas sentimeter dalam satu sentimeter
- Kepala : Bentuk kepala lonjong, terdapat luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh sentimeter dalam satu sentimeter menyilang dengan luka kedua ukuran panjang sebelas sentimeter dalam satu sentimeter
- Rambut : rambut lurus berwarna hitam, alis bentuk lurus, tebal, panjang rata-rata satu sentimeter
- Pipi : terdapat luka terbuka di pipi bagian kanan hingga rahang ukuran panjang lima belas sentimeter dalam dua sentimeter
- Leher : ditemukan luka terbuka di bagian leher belakang ukuran panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter dan ditemukan luka terbuka di leher kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter dalam satu sentimeter terletap di belakang telinga kiri mengarah ke depan
- Bahu : ditemukan luka terbuka di bagian bahu kiri ukuran panjang delapan sentimeter dalam dua sentimeter
- Perut : ditemukan luka terbuka di bagian perut kiri ukuran tiga puluh lima sentimeter dalam dua sentimeter dimulai dari dada bagian depan sejajar tiga tulang rusuk terakhir melingkar ke belakang, ditemukan usus yang keluar dari bagian tubuh belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang : ditemukan luka terbuka di pinggang kanan belakang ukuran lima belah sentimeter dalam dua koma lima sentimeter
- Anggota Gerak Atas : ditemukan luka terbuka pada lengan kanan ukuran tiga sentimeter dalam setengah sentimeter.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka terbuka di kepala, leher, bahu, perut, pinggang, dan lengan
- b. Kelainan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO** pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di pinggir jalan alamat Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi SUSMIATI pergi ke Malaysia dalam keadaan hamil untuk bertemu dengan suaminya saudara BEHRAH di Negara Malaysia, kemudian saudara BEHRAH mengetahui bahwa saksi SUSMIATI sudah hamil dan saksi SUSMIATI mengakui sudah melakukan hubungan zina dengan korban ABDUL HADI sehingga saksi SUSMIATI hamil, dengan usia kandungan kurang lebih 8 (Delapan) bulan sehingga saudara BEHRAH meminta foto korban ABDUL HADI kepada saksi SUSMIATI kemudian saksi SUSMIATI memberikan foto tersebut ke saudara BEHRAH.
- Selanjutnya, saudara BEHRAH mengirim foto korban ABDUL HADI kepada SALEH (DPO) yang kemudian foto korban ABDUL HADI di tujukkan kepada Terdakwa, lalu pada hari minggu tanggal 23 April 2023 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Donggadung Timur, Ds. Tanjung Kec. Pangantenan Kab. Pamekasan untuk merencanakan dan berdiskusi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) untuk membunuh korban ABDUL HADI.

• Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan teman ABIDI untuk membuntuti korban ABDUL HADI dari pasar Pegantenan dan di depan Pukesmas Pegantenan, DAHLAN (DPO) sempat berhenti untuk mengambil celurit di dalam jok sepeda motornya, setelah selesai mengambil celurit Terdakwa bersama dengan DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan teman ABIDI melanjutkan perjalanan sampai sekitar Jl. Raya Ds. Tabul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan DAHLAN (DPO) menendang sepeda motor yang kendarai korban ABDUL HADI hingga terjatuh, setelah korban ABDUL HADI terjatuh selanjutnya DAHLAN (DPO) melakukan pembacokan ke tubuh korban ABDUL HADI menggunakan celurit hingga mengenai tubuh korban ABDUL HADI sehingga di susul oleh Terdakwa melakukan pembacokan ke bagian tubuh korban ABDUL HADI dengan cara mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang mengenai tubuh korban ABDUL HADI, kemudian korban ABDUL HADI berlari ke arah barat (sawah) sehingga di kejar DAHLAN (DPO), SALEH (DPO), ABIDI (DPO) dan di bacok berulang kali pada bagian tubuh korban ABDUL HADI menyebabkan luka-luka sehingga mengakibatkan kematian korban ABDUL HADI, sesuai dengan Visum et Repertum No.090000367/2023 tertanggal 29 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. ARDHITA OKTAVI HASINOFA dengan NIP. 19901012 202203 2001 selaku dokter pemerintah UPT PUSKESMAS PENGANTENAN, Pamekasan yang menyatakan korban ABDUL HADI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Bentuk kepala lonjong, terdapat luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh sentimeter dalam satu sentimeter menyilang dengan luka kedua ukuran panjang sebelas sentimeter dalam satu sentimeter
- Rambut : rambut lurus berwarna hitam, alis bentuk lurus, tebal, panjang rata-rata satu sentimeter
- Pipi : terdapat luka terbuka di pipi bagian kanan hingga rahang ukuran panjang lima belas sentimeter dalam dua sentimeter
- Leher : ditemukan luka terbuka di bagian leher belakang ukuran panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter dan



ditemukan luka terbuka di leher kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter dalam satu koma sentimeter terletap di belakang telinga kiri mengarah ke depan

- Bahu : ditemukan luka terbuka di bagian bahu kiri ukuran panjang delapan sentimeter dalam dua sentimeter
- Perut : ditemukan luka terbuka di bagian perut kiri ukuran tiga puluh lima sentimeter dalam dua koma lima sentimeter dimulai dari dada bagian depan sejajar tiga tulang rusuk terakhir melingkar ke belakang, ditemukan usus yang keluar dari bagian tubuh belakang
- Pinggang : ditemukan luka terbuka di pinggang kanan belakang ukuran lima belah sentimeter dalam dua koma lima sentimeter
- Anggota Gerak Atas : ditemukan luka terbuka pada lengan kanan ukuran tiga sentimeter dalam setengah sentimeter.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka terbuka di kepala, leher, bahu, perut, pinggang, dan lengan
- b. Kelainan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIYADI HANDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan kasus Pembacokan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut dari orang tua Saksi yang bernama Syafa'e melalui telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Raya Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, Kab. Pamekasan.
 - Bahwa yang menjadi korban pembacokan tersebut adalah ABDUL HADI alamat Dsn. Montok Laok A, Desa Bujur Tengah, Kec. Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Korban Abdul Hadi adalah saudara kandung yaitu Abdul Hadi adik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembacokan tersebut dari orang tua Saksi kalau adik Saksi meninggal dunia akibat dibacok oleh beberapa orang;
 - Bahwa saksi pada saat dihubungi oleh orang tua saksi sedang berada di Kuburan sedang ada Pengajian;
 - Bahwa saksi setelah dihubungi oleh Syafe'i, saksi langsung mendatangi Korban ABDUL HADI yang sudah berada di Puskesmas Pegantenan;
 - Bahwa Saksi datang ke puskesmas dan melihat tubuh Korban ABDUL HADI mengalami banyak luka sayatan di bagian tubuh dan wajahnya serta berlumuran darah;
 - Bahwa saksi mengetahui luka sayatan di tubuh dan bagian muka adik saksi ABDUL HADI disebabkan benda tajam;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembacokan yang mengakibatkan matinya Korban ABDUL HADI;
 - Bahwa menurut cerita dari Saksi SYAFRA'I yang pada saat itu bersama korban ABDUL HADI yang melakukan pembacokan terhadap korban ABDUL HADI sebanyak 5 (lima) orang;
 - Bahwa Korban Abdul hadi sudah memiliki keluarga berkeluarga;
 - Bahwa pekerjaan korban ABDUL HADI sehari-harinya adalah petani;
 - Bahwa Korban ABDUL HADI merupakan orang baik dan tidak memiliki musuh.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan Terdakwa dengan ke empat orang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 5 (lima) orang pelaku yang melakukan pembacokan kepada korban Abdul Hadi;
 - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Susmiati;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SYAFRA'E disumpah pada sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pokoknya menerangkan di depan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan kasus Pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Raya Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah ABDUL HADI alamat Dsn. Montok Laok A, Desa Bujur Tengah, Kec. Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pembunuh ABDUL HADI tersebut, tetapi saksi mengetahui pembunuhan ada 5 (lima) orang laki-laki dan saksi masih ingat ciri –cirinya;
- Bahwa menurut Saksi kejadiannya bermula pada sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi dibonceng anaknya menuju ke Pasar Pegantenan hendak membeli Plastik setelah itu sekitar Pukul 08 00 Wib saksi pulang ke arah Utara Desa Bujur namun setibanya di Jalan Raya Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kab Pamekasan ada yang menendang dari sebelah kanan hingga Saksi dan korban ABDUL HADI terjatuh, kemudian disusul oleh sebetan celurit yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi berhasil menarik baju Terdakwa sehingga sebetan meleset, dan Saksi juga hampir kena sabetan celurit, kemudian ada orang yang merangkul Saksi dari belakang sehingga Saksi tidak dapat bergerak, kemudian Korban ABDUL HADI lari menuju persawahan dan dikejar 4 (empat) orang pelaku dengan membawa Clurit dan ditengah persawahan tersebut para pelaku melakukan pembacokan berkali kali kepada korban ABDUL HADI korban hingga terluka dan menegeluarkan banyak darah. Sehingga Korban tidak berdaya. dan ke Terdakwa beserta ke empat orang yang membacok tersebut pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi melihat korban ABDUL HADI tidak berdaya Saksi dekap dan Saksi minta bantuan kepada orang lain untuk dibawa ke Puskesmas, kemudian Saksi menghubungi anaknya yang lain yaitu RIYADI HAMDANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan foto para pelaku dari berkas perkara dan hasil rekaman CCTV didekat tempat kejadian tersebut kepada Saksi dan Saksi membenarkan ciri-ciri para pelaku yang ada di foto tersebut dan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan ke empat orang tersebut menggunakan clurit dalam melakukan penyerangan yang mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Hadi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan adalah 5 (lima) orang, yang salah satunya Terdakwa, karena Saksi melihat dan mengetahui secara langsung kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa cara ke 5 (lima) orang tersebut melakukan pembunuhan terhadap ABDUL HADI yaitu 1 (satu) memegang Saksi dengan merangkul tubuh dari belakang sedangkan 4 (empat) orang lainnya mengejar Korban dan melakukan pembacokan dari Jalan hingga ke arah Barat area persawahan kepada ABDUL HADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peran masing-masing dari para Pelaku Pembacokan itu adalah 1 (satu) orang melakukan tendangan ke arah Sepeda Motor korban ABDUL HADI dari samping kanan sehingga Saksi dan korban ABDUL HADI terjatuh ke arah kiri, dan 1 (satu) orang memegang saksi dari belakang selanjutnya 4 (empat) orang mengejar korban ABDUL HADI ke persawahan dan melakukan Pembacokan secara berkali kali ke arah badan dan Kepala ABDUL HADI;
- Bahwa Saksi Mengetahui yang melakukan tendangan ke Sepeda Motor adalah Terdakwa (HARIYANTO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali 4 (orang) orang yang melakukan pembacokan terhadap Korban ABDUL HADI;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban ABDUL HADI ketika dibacok berjarak kira-kira sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan 5 (lima) orang melakukan pembacokan terhadap ABDUL HADI;
- Bahwa Saksi mengetahui Hasil Visum terhadap ABDUL HADI, dari Visum yang ada di Berita Acara Polisi (Polisi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban Abdul Hadi punya masalah;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh para pelaku, Abdul Hadi mengalami luka bacokan di Kepala dan tubuh sehingga meninggal dunia beberapa jam kemudian;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada yang mengetahui kejadian Pembacokan namun Saksi tidak mengenalnya dikarenakan pada saat itu kejadian dipinggir jalan Raya dan juga siang hari sehingga banyak orang yang tahu;
- Bahwa pada kejadian pembacokan tersebut tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa saksi lupa kendaraan yang digunakan Para Pelaku dan Terdakwa tapi ingat dengan ciri-ciri kendaraan tersebut;
- Bahwa Kondisi cuaca pada pagi tersebut cerah dan terang;
- Bahwa pekerjaan korban ABDUL HADI sehari-harinya adalah petani;
- Bahwa Korban ABDUL HADI tidak memiliki musuh dan baik dimasyarakat;
- Bahwa korban ABDUL HADI telah memiliki keluarga;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut Saksi membawa korban Abdul hadi ke Puskesmas;
- Bahwa Sewaktu korban Abdul hadi dibawa ke Puskesmas korban ABDUL HADI masih bernafas;
- Bahwa Korban meninggal setelah setengah jam korban berada di Puskesmas;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa penuntut Umum adalah barang yang dipakai oleh ke 5 (lima) orang pelaku Pembacokan;
- Bahwa orang yang menendang sepeda motor korban adalah Terdakwa HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa Harianto masih ada hubungan keluarga dengan saksi Susmiyati, yang merupakan saudara jauh;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SUSMIATI Keterangan Saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik. Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa, sebab Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa memberikan keterangan kepada Penyidik perihal terjadinya pidana pembunuhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pagi terjadi pembunuhan namun saksi tidak tahu tempat kejadiannya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pembunuhan adalah HARIYANTO, yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 saksi berada di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di Penyidikan saksi sedang Hamil dan usia Kehamilan saat itu sudah berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau saksi sedang berada Negara Malaysia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Suami Saksi yaitu BEHRAH saat ini berada di Negara Malaysia dan sudah sekitar 10 (tahun) bekerja di Malaysia dan tidak pernah pulang ke Indonesia;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Korban ABDUL HADI yang merupakan "DUPOPOH" (dalam Bahasa Madura);
- Bahwa sejak tahun 2022 Saksi berselingkuh dengan Korban ABDUL HADI dan dari perselingkuhan tersebut Saksi telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ketika Saksi berada di Malaysia, saksi mengakui dirinya sedang hamil hasil hubungan gelapnya dengan Korban Abdul Hadi kepada suaminya Behrah lalu saksi, memberikan Foto korban ABDUL HADI kepada suaminya setelah itu saksi tidak tahu apa yang dilakukan suaminya tersebut saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Korban Abdul Hadi jika Saksi dan Abdul Hadi memiliki hubungan;
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap 3 (tiga) foto orang laki-laki yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengambil Foto ABDUL HADI dari Akun Fasebooknya;
- Bahwa Saksi awalnya korban Abdul Hadi sering kerumah saksi dan menggoda dan meminta melakukan hubungan kepada saksi dan saat itu saksi tidak bisa menolak karena Tergoda;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Behrah sekitar tahun 2015 di Negara Malaysia dan saksi berstatus janda dengan anak 1 (satu) dan saat ini berumur 10 tahun dan anak saksi dengan Behrah berumur 5 (lima) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi SITI FATIMA Keterangan Saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa, sebab Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB, telah terjadi pembunuhan, bertempat di Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi beralamat di Dsn Mongging Rt/Rw 001/003 Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi telah memasang CCTV sejak tahun 2021 berada didepann toko RIIS milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat foto yang terekam di CCTV dan Saksi tidak mengenal terhadap ke lima orang yang ada dalam video CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal dunia dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi SRI MARDALENA Keterangan Saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, serta Penasihat hukum Terdakwa sebab Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB, telah terjadi pembunuhan, bertempat di Desa Tebul Barat Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi telah memasang CCTV sejak tahun 2022 berada didepan rumah menghadap ke Jalan Raya tepatnya di depan Puskesmas Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi beralamat di Dusun Utara Rt/RW 005/001 Desa Pegantenan Kecama tan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi melihat foto yang terekam di CCTV dan saksi tidak mengenal terhadap ke lima orang yang ada dalam video CCTV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal dunia dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Verbalisan SYAFUL RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa tidak mengakui dan tidak ingat atas Berita Acara Penyidikan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu di Bagian Rekrim Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Kurang lebih selama 6 Tahun;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat perintah penyidikan untuk menyidik perkara tindak pidana pembunuhan atas nama Terdakwa Hariyanto;
- Bahwa Saksi mendapatkan ada laporan polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira jam 07.00 WIB, telah terjadi pembunuhan, bertempat di Desa Tebul Barat Kec. pegantenan Kab. Pamekasan;
- Bahwa selama pemeriksaan penyidik Terdakwa didampingi oleh pengacaranya yang ditunjuk oleh Satreskrim Polres Pamekasan yaitu Boedy Hariyanto, S.H. dan Chairil Utama S.H. & dan rekan (Law Firm) alamat jalan Trunojoyo VII /11 Pamekasan;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan tersangka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada penekanan ataupun pemukulan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diberi kebebasan dalam menjawab pertanyaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam gelar perkara dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa baca tulis;
- Bahwa teknik dalam pemeriksaan Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa Saksi dalam memeriksa penyidikan dalam berkas tersendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil rekaman CCTV yang diputar oleh Majelis Hakim dan pada penyidikan Terdakwa membenarkan Terdakwa adalah salah satu orang yang ada CCTV tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersangka, Saksi memperlihatkan foto dan video yang terekam di CCTV kepada Terdakwa, Terdakwa mengenal

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ke empat orang yang ada dalam video CCTV dan tidak mengenal satu orang;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan Clurit, Jaket, sarung dan Songko tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperlihatkan video rekaman di HP, saksi tentang pengakuan Terdakwa ketika selesai Pemeriksaan Terdakwa di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam Berita Acara kepolisian mengenal Dahlan, Saleh dan Abidi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan satu orang lagi adalah teman dari Abidi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembacokan yang mengakibatkan korban Abdul Hadi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidikan tapi Terdakwa sudah lupa semua isi keterangan di dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa lupa pernah cap jempol diberita acara penyidik kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 07 WIB di di jalan Pasar Pegantenan Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan atau merencanakan pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang motor korban Abdul Hadi yang sedang berjalan, sehingga sepeda motor, Korban Abdul hadi dan Saksi Syafr'a'e tersebut terjatuh, hal itu dilakukan oleh Terdakwa didasari rasa kesal karena Korban telah berselingkuh dengan adik iparnya, dan dari perselingkuhan tersebut adik ipar Terdakwa telah hamil usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perselingkuhan tersebut malam hari sebelum kejadian dimana Behrah saudara Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa kalau istrinya telah berselingkuh dengan Abdul Hadi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang istrinya tersebut telah hamil 6 (enam) bulan, kemudian Behrah memperlihatkan foto Abdul Hadi kepada Terdakwa;

- Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa juga membawa senjata tajam jenis clurit dari rumah dan menyimpannya di jok sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa setelah menendang Korban Abdul Hadi sempat menyabetkan clurit ke arah Korban Abdul Hadi tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa mengejar Korban Abdul Hadi tetapi Terdakwa terjatuh di pinggir sawah, bahwa setelah Terdakwa terjatuh kemudian pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan foto wajah 4 (empat) orang yang diduga melakukan pembacokan kepada Korban, dan Terdakwa tidak mengenal ke 3 orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan di perlihatkan rekaman video CCTV didekat lokasi pembacokan sebelum dan sesudah kejadian, Terdakwa membenarkan yang ada di video kamera CCTV tersebut adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max merah;

- Bahwa Terdakwa barang bukti berupa jaket, songko dan sandal jepit yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan pada waktu kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal Korban Abdul Hadi dan tidak ada Hubungan Keluarga;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Korban Abdul Hadi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh Korban Abdul Hadi yang terkena bacokan clurit;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perencanaan pembunuhan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang memiliki perencanaan pembunuhan terhadap Korban Abdul Hadi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara ke empat orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembacokan terhadap korban Abdul Hadi sehingga tidak mengetahui bagian mana tubuh korban Abdul Hadi yang terkena bacokan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Abdul Hadi meninggal dunia diakibatkan pembacokan tersebut pada siang hari melalui media sosial yang ada;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi beberapa jam setelah kejadian Pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan isi keterangan di dalam berita acara penyidikan tidak alasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah dan 1 buah celana pendek warna biru yang berlumuran darah;
- 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2019 nopol M-5251-PW;
- 1 (satu) buah sarung celurit warna hitam dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung celurit warna hitam dengan panjang 47 cm;
- Sepasang sandal warna putih merah merk Swallow;
- Sepasang sandal warna putih merah merk Swallow;
- Sepasang sandal warna hitam putih merk Swallow;
- Sepasang sandal warna hitam biru;
- Sepasang sandal warna cokelat;
- 1 (satu) buah jaket legan panjang warna hitam kombinasi putih yang terdapat tulisan boss;
- 1 (satu) buah peci warna hitam yang terdapat gambar masjid dan tulisan arab;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu bewarna coklat tua beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna coklat tua;
- 1 (satu) buah flasdisk merk V-GEN/TITANS 8 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flasdisk merk AVATAR 8 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK 8 GB warna hitam;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa: Visum et Repertum No.090000367/2023 tertanggal 29 April 2023 yang ditanda-tangani

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ARDHITA OKTAVI HASINOFA dengan NIP. 19901012 202203 2001 selaku dokter pemerintah UPT PUSKESMAS PENGANTENAN, Pamekasan yang menyatakan korban ABDUL HADI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Bentuk kepala lonjong, terdapat luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh sentimeter dalam satu sentimeter menyilang dengan luka kedua ukuran panjang sebelas sentimeter dalam satu sentimeter;
- Rambut : rambut lurus berwarna hitam, alis bentuk lurus, tebal, panjang rata-rata satu sentimeter;
- Pipi : terdapat luka terbuka di pipi bagian kanan hingga rahang ukuran panjang lima belas sentimeter dalam dua sentimeter;
- Leher : ditemukan luka terbuka di bagian leher belakang ukuran panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter dan ditemukan luka terbuka di leher kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter dalam satu sentimeter terletak di belakang telinga kiri mengarah ke depan;
- Bahu : ditemukan luka terbuka di bagian bahu kiri ukuran panjang delapan sentimeter dalam dua sentimeter;
- Perut : ditemukan luka terbuka di bagian perut kiri ukuran tiga puluh lima sentimeter dalam dua sentimeter dimulai dari dada bagian depan sejajar tiga tulang rusuk terakhir melingkar ke belakang, ditemukan usus yang keluar dari bagian tubuh belakang;
- Pinggang : ditemukan luka terbuka di pinggang kanan belakang ukuran lima sentimeter dalam dua sentimeter;
- Anggota Gerak Atas : ditemukan luka terbuka pada lengan kanan ukuran tiga sentimeter dalam setengah sentimeter;

Kesimpulan:

dari hasil pemeriksaan atas nama Abdul Hadi, adalah jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan: Luka terbuka di kepala, leher, bahu, perut, pinggang, dan lengan dan Kelainan yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, Kab.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



Pamekasan, telah terjadi pembacokan yang mengakibatkan Abdul Hadi meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat kabar dari saudaranya di Malaysia, jika istri Behrah yang bernama Susmiati berselingkuh dengan Abdul Hadi dan istrinya kini mengandung anak dari Abdul Hadi;
- Bahwa Behrah telah memperlihatkan foto Abdul Hadi kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa marah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendapat kabar bahwa Abdul Hadi dan orang tuanya Saksi Syafr'a'e sedang berada di Pasar Pegantenan untuk membeli plastik, lalu Terdakwa bersama empat orang lainnya yaitu Dahlan, Saleh dan Abidi dan satu orang lainnya (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa Korban Abdul hadi dan Saksi Syafr'a'e pulang dari pasar tepatnya sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, Kab. Pamekasan, motor Korban ditendang oleh Terdakwa dan terjatuh, lalu Terdakwa dengan ke 4 (empat) orang lainnya tersebut membacok korban, lalu korban lari kesawah dan masih dikejar oleh 4 orang termasuk Terdakwa, sedangkan satu orang lainnya memegang Saksi Syafr'a'e dari belakang;
- Bahwa jarak Saksi Syafr'a'e dengan korban Terdakwa dan 3 orang lainnya berjarak kurang lebih 30 meter;
- Bahwa Saksi Syafr'a'e tidak mengetahui siapa saja yang membacok korban Abdul Hadi;
- Bahwa tak berselang lama Terdakwa beserta 4 orang lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dengan 4 orang lainnya terekam kamera CCTV ketika berangkat dan pulang di daerah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa CCTV tersebut berada di halaman rumah Siti Fatima yaitu Toko RIIS bahan bangunan CCTV tersebut menghadap ke jalan raya dan Rumah Sri Magdalena yang CCTV-nya menghadap ke jalan raya tepatnya di depan Puskesmas Pegantenan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa akibat dari bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya DPO (daftar pencarian orang), korban mengalami luka-luka terbuka di kepala, leher, bahu, perut, pinggang, dan lengan yang selanjutnya Korban meninggal dunia setengah jam setelah menjalani perawatan di Puskesmas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang direncanakan terlebih dahulu;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam rumusan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama HARIYANTO, yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku



dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (memorie van toelichting) KUH Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (willens en wetpens). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetpens);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, Kab. Pamekasan, telah terjadi pembacokan yang mengakibatkan Korban Abdul Hadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat kabar dari saudaranya di Malaysia yang bernama Behrah, jika istrinya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susmiati berselingkuh dengan Abdul Hadi dan istrinya kini mengandung anak dari Abdul Hadi. Selain itu Behrah telah memperlihatkan foto Abdul Hadi kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa marah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa mendapat kabar bahwa Abdul Hadi dan orang tuanya Saksi Syafr'a'e sedang berada di Pasar Pegantenan untuk membeli plastik, lalu Terdakwa bersama empat orang lainnya yaitu Dahlan, Saleh dan Abidi dan satu orang lainnya (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian pada saat Korban Abdul Hadi dan Saksi Syafr'a'e pulang dari pasar tepatnya sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, Kab. Pamekasan, motor yang dikendarai Korban ditendang oleh Terdakwa dan terjatuh, lalu Terdakwa dengan ke 4 (empat) orang lainnya tersebut membacok korban, kemudian korban lari ke sawah dan masih dikejar oleh 4 orang termasuk Terdakwa, sedangkan satu orang lainnya memegang Saksi Syafr'a'e dari belakang;

Menimbang, bahwa jarak Saksi Syafr'a'e dengan korban, Terdakwa dan 3 orang lainnya berjarak kurang lebih 30 meter, sehingga Saksi Syafr'a'e tidak mengetahui siapa saja yang membacok korban Abdul Hadi. Tak berselang lama Terdakwa beserta 4 orang lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dengan 4 orang lainnya pada saat itu ternyata terekam kamera CCTV ketika berangkat dan pulang di daerah tempat kejadian tersebut. CCTV tersebut berada di halaman rumah Siti Fatima yaitu Toko RIIS bahan bangunan CCTV tersebut menghadap ke jalan raya dan Rumah Sri Magdalena yang CCTVnya menghadap ke jalan raya tepatnya di depan Puskesmas Pegantenan, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa akibat dari bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya DPO (daftar pencarian orang), korban mengalami luka luka terbuka di kepala, leher, bahu, perut, pinggang, dan lengan yang selanjutnya Korban meninggal dunia setengah jam setelah menjalani perawatan di Puskesmas;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi khususnya Saksi Syafr'a'e yang berada di tempat kejadian perkara bersama dengan korban menyatakan benar dan tidak keberatan, namun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa ternyata memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan yang diterangkan Saksi Syafr'a'e;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Syafr'a'e di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Korban ABDUL HADI lari menuju persawahan karena dikejar 4 (empat) orang pelaku dengan membawa Clurit dan ditengah persawahan tersebut para pelaku melakukan pembacokan berkali kali kepada korban ABDUL HADI, hingga terluka dan mengeluarkan banyak darah. Sehingga Korban tidak berdaya, dan Terdakwa beserta ke empat orang yang membacok tersebut pergi tidak tahu kemana, Terdakwa dan ke empat orang tersebut masing-masing masih membawa dan menggunakan clurit dalam melakukan penyerangan yang mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa sedangkan pada sisi lain Terdakwa menerangkan ia tidak pernah melakukan pembacokan atau merencanakan pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena Terdakwa hanya menendang motor korban Abdul Hadi yang sedang berjalan, sehingga sepeda motor, Korban Abdul hadi dan Saksi Syafr'a'e tersebut terjatuh, hal itu dilakukan oleh Terdakwa didasari rasa kesal karena Korban telah berselingkuh dengan adik iparnya Susmiati, dan dari perselingkuhan tersebut adik ipar Terdakwa telah hamil usia kandungan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda, namun Majelis Hakim juga menemukan persesuaian dalam keterangan keduanya yaitu pada saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam jenis clurit dari rumah dan menyimpannya di jok sepeda motor, dan Terdakwa setelah menendang Korban Abdul Hadi dan sempat menyabetkan clurit kearah Korban Abdul Hadi tetapi tidak kena;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mencabut keterangannya di dalam berita acara penyidikan meskipun tidak didasari dengan alasan;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyatakan bahwa keterangan Terdakwa ialah yang dikemukakannya di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa di luar persidangan dapatlah digunakan oleh hakim sebagai unsur pembantu untuk menemukan kebenaran materiil dalam sidang pemeriksaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut keterangannya yang termuat dalam BAP penyidik sepanjang pencabutan itu didasari alasan yang logis. Dalam praktek persidangan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lazim digunakan Terdakwa adalah adanya kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan penyidik sehingga seorang Terdakwa pada akhirnya memberikan keterangan dengan mengikuti kemauan dan kehendak penyidik. Namun ternyata yang terjadi di dalam sidang ini adalah, Terdakwa hanya menyatakan mencabut keterangannya meskipun tanpa alasan;

Menimbang, bahwa untuk menguji pencabutan keterangan Terdakwa, maka di persidangan telah pula dihadirkan Saksi Verbalisan Syaful Rizal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara, Saksi yang melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan tersangka sebanyak 2 (dua) kali, Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada penekanan ataupun pemukulan, dan Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diberi kebebasan dalam menjawab pertanyaan;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan BAP tersebut tidak diterima maka hal ini akan secara tidak langsung memberatkan Terdakwa itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika pencabutan BAP dilakukan dengan alasan yang tidak logis maka akan menjadi suatu petunjuk bagi hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah, karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan yang bebas dan mampu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, maka dapat dianggap bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar dan valid, termasuk jika dalam keterangan tersebut terdapat pengakuan oleh terdakwa itu sendiri mengenai tindak pidananya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan keterangan Terdakwa ditunjukkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa "pengakuan-pengakuan tertuduh di muka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa". Juga Putusan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa "pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Demikian pula Putusan MA No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa "pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya.";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan seperti apakah yang menyebabkan Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP penyidik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mencabut keterangannya tanpa alasan yang logis, dengan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan Terdakwa yang digunakan adalah keterangan yang telah ia berikan sebagaimana termuat dalam BAP penyidik dan yang demikian dapat digunakan sebagai petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangannya di dalam BAP penyidik tanggal 29 April 2023, Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Abdul Hadi terjatuh kemudian Dahlan melakukan pembacokan ke tubuh Abdul Hadi menggunakan celurit dengan cara mengayunkan celurit yang dibawanya hingga mengenai tubuh Abdul Hadi, kemudian disusul oleh Terdakwa yang melakukan pembacokan ke bagian tubuh Abdul Hadi dengan cara mengayunkan celurit yang Terdakwa pegang hingga mengenai tubuh Abdul Hadi, lalu Abdul Hadi berlari ke arah barat (sawah) kemudian dikejar oleh Dahlan, Saleh dan Abidi kemudian dibacok berulang kali pada bagian tubuh Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Syafr'a'e;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa "(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.";

Menimbang, bahwa atas penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari keterangan saksi sebagai alat bukti, maka dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 185 Ayat 2 KUHAP dapatlah diambil suatu pendapat bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh ketentuan tersebut adalah untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi", atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain (M. YAHYA HARAHAP, S.H., 2005);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada rangkaian pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, meskipun mengenai kejadian itu sendiri hanya diketahui oleh Saksi Syafr'a'e dan Terdakwa namun berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan celurit sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh kemarahan Terdakwa setelah mendengar informasi bahwa korban berselingkuh dengan adik iparnya yang pada akhirnya mengakibatkan kehamilan;

dengan demikian unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "yang direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim kemukakan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan itu dilakukan karena adanya kemarahan Terdakwa setelah mendengar informasi bahwa korban berselingkuh dengan adik iparnya yang pada akhirnya mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP penyidik, yang bersangkutan menerangkan yang memiliki perencanaan adalah Terdakwa karena yang mendapatkan informasi dari Susmiati tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Dahlan, Saleh, dan Abidi dan ketiganya tersebut mendukung untuk membunuh Abdul Hadi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan rencana" adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi si pelaku untuk berpikir, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. SOESILO, 1996), sedangkan Mr. TIRTAAMIDJAJA mengutarakan "direncanakan lebih dahulu" sebagai berikut : "bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang" (DR. LEDEN MARPAUNG, S.H., 2006);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut didapati 2 (dua) unsur penentu untuk dapat menggolongkan suatu perbuatan sebagai sesuatu yang telah direncanakan, yaitu tersedia waktu yang cukup dalam arti tidak tergesa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesa atau tidak perlu terlalu lama, dan yang paling penting ialah cara memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah mendengar informasi mengenai perbuatan korban dengan adik iparnya, Terdakwa mendapat kabar bahwa Abdul Hadi dan orang tuanya Saksi Syafr'e sedang berada di Pasar Pegantenan untuk membeli plastik, lalu Terdakwa bersama empat orang lainnya yaitu Dahlan, Saleh dan Abidi dan satu orang lainnya (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian pada saat Korban Abdul Hadi dan Saksi Syafr'e pulang dari pasar tepatnya sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, Kab. Pamekasan, motor yang dikendarai Korban ditendang oleh Terdakwa dan terjatuh, lalu Terdakwa dengan ke 4 (empat) orang lainnya tersebut membacok korban, kemudian korban lari ke sawah dan masih dikejar oleh 4 orang termasuk Terdakwa, sedangkan satu orang lainnya memegang Saksi Syafr'e dari belakang;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat rentang waktu sejak Terdakwa mendengar informasi mengenai perbuatan korban dengan adik iparnya dengan keputusan Terdakwa dan keempat orang lainnya untuk membuntuti korban yang pada saat bersama dengan Saksi Syafr'e, hingga pada akhirnya Terdakwa menendang sepeda motor korban hingga terjatuh, dimana rentang waktu tersebut sesungguhnya dapat digunakan Terdakwa untuk berpikir kembali dengan tenang mengenai rencananya dan selanjutnya mengambil sikap untuk tidak mewujudkan rencana dimaksud;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan ternyata tidak terungkap adanya fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan terpaksa yang mengakibatkan dirinya harus menempuh jalan kekerasan. Terungkap pula mengenai adanya hubungan yang terlalu jauh antara korban dengan adik ipar Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu bukanlah alasan untuk membenarkan rencana Terdakwa. Pada akhirnya, sebagaimana yang terungkap di depan sidang ternyata kesempatan untuk berpikir tersebut tidak digunakan karena Terdakwa tetap mewujudkan rencananya untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu";

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (mededader) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (DR. LEDEN MARPAUNG, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan sidang mengenai perbuatan Terdakwa bersama dengan Dahlan, Saleh dan Abidi dan satu orang lainnya (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan kesatu subsidair, dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu mengenai dakwaan itu sendiri (yang terdiri atas pemeriksaan yang cacat hukum dan dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil), dan mengenai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mempermasalahkan dakwaan dan tuntutan yang melanggar Pasal 143 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981. Hal tersebut merupakan materi keberatan atas dakwaan yang sepatutnya diajukan pada saat setelah pembacaan dakwaan dan bukannya diajukan pada saat

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelaan ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nota pembelaan sepanjang mengenai dakwaan Penuntut Umum harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan sepanjang mengenai uraian atas fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim mengacu kepada fakta-fakta yang termuat di dalam putusan yang telah pula digunakan dalam mempertimbangkan dakwaan manakah yang tepat atau sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa yang tidak memenuhi dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena Terdakwa justru terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primair melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan sepanjang mengenai uraian fakta di persidangan tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus pula dikesampingkan, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai shock therapy;



Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Cara Perbuatan Terdakwa sangat tidak mempunyai rasa perikemanusiaan dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan di hadapan orang tua korban yang saat kejadian berada tidak terlalu jauh dari korban;
- Terdakwa berusaha memungkiri keadaan fakta yang sebenarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa diharapkan masih bisa mengubah perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2019 nopol M-5251-PW yang telah disita dari Saksi Riyadi Handani, maka dikembalikan kepada Saksi Riyadi Handani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah dan 1 buah celana pendek warna biru yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah sarung celurit warna hitam dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung celurit warna hitam dengan panjang 47 cm;
- Sepasang sandal warna putih merah merk Swallow;
- Sepasang sandal warna putih merah merk Swallow;
- Sepasang sandal warna hitam putih merk Swallow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sandal warna hitam biru;
- Sepasang sandal warna cokelat;
- 1 (satu) buah jaket legan panjang warna hitam kombinasi putih yang terdapat tulisan boss;
- 1 (satu) buah peci warna hitam yang terdapat gambar masjid dan tulisan arab;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna coklat tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-GEN/TITANS 8 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flasdisk merk AVATAR 8 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK 8 GB warna hitam;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk



berencana yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYANTO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2019 nopol M-5251-PW;

Dikembalikan kepada Saksi Riyadi Handani;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah dan 1 buah celana pendek warna biru yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah sarung celurit warna hitam dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung celurit warna hitam dengan panjang 47 cm;
- Sepasang sandal warna putih merah merk Swallow;
- Sepasang sandal warna putih merah merk Swallow;
- Sepasang sandal warna hitam putih merk Swallow;
- Sepasang sandal warna hitam biru;
- Sepasang sandal warna cokelat;
- 1 (satu) buah jaket legan panjang warna hitam kombinasi putih yang terdapat tulisan boss;
- 1 (satu) buah peci warna hitam yang terdapat gambar masjid dan tulisan arab;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna coklat tua;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-GEN/TITANS 8 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flasdisk merk AVATAR 8 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK 8 GB warna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, **MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUKLAYUSHI, S.H., M.H.**, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SLAMET RIADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **AGUS S. ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUKLAYUSHI, S.H., M.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIADI, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pmk